

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI – UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH - SATUAN PENDIDIKAN DAERAH

2026

PERATURAN BUPATI (PERBUP) KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026
NOMOR 4 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Abstrak : - Bahwa pembentukan UPTD merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022; dan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2023.
 - Peraturan ini mengatur pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, jabatan, kepegawaian, pembiayaan, serta koordinasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. UPTD terdiri atas Satuan Pendidikan Formal (Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri) serta Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF SKB). Peraturan ini juga mengatur tugas dan fungsi masing-masing satuan pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan, Wakil Kepala SMPN, Urusan Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, serta menetapkan daftar satuan pendidikan dan bagan struktur organisasi dalam lampiran.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 10 Februari 2026.
- Lampiran 14 Halaman